

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 28 Mei 2000

Nomor : B.3759/W.12/K.1/2000-G
Lampiran : --
Perihal : Pengadaan karyawan

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah Depnaker
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
S U R A B A Y A

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor B.335/6/W.12/2000 tertanggal 16 Mei 2000 perihal : Pengadaan karyawan serta menindak lanjuti surat kami Nomor B.1563/W.12/K.1/2000-G tertanggal 28 April 2000 perihal: Pengadaan karyawan, maka dengan ini perlu kami sampaikan bahwa:

1. PT.Mahkota Citra Mandiri Jl.Paget Lawe No.27 karena belum men berikan laporan realisasi pelaksanaan Nota Pemeriksaan No.B.1429/W.12/K.1/2000-G tertanggal 30 Maret 2000, maka telah kami berikan Nota Peringatan ke II dengan surat Nomor : B.1765/W.12/K.1/2000-G tertanggal 3 Mei 2000 (copy terlampir).
2. Bahwa Nota Peringatan ke II sampai batas waktu yang telah kami berikan belum ada dan laporan pelaksanaannya maka kami berikan Nota Peringatan ke III dengan surat No.B.1789/W.12/K.1/2000-G tertanggal 16 Mei 2000 (copy terlampir).
3. Atas Nota Peringatan ke III tersebut diatas perusahaan men berikan jawaban dengan surat No.01/MCM/V/2000 tertanggal 19 Mei 2000 (copy terlampir).

Demikian Hal-hal yang dapat kami sampaikan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan terima kasih.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTA MADIYA SURABAYA
Kepala,



H. D I, SH
160012006

Tinjauan Yth;

1. Ka.Kawil Depnaker Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. Direktur Pengawasan NormaKerja.
3. A r s i p.

Surabaya, 19 Mei 2000

Nomor : 01/MCM/V/2000
Lamp : 1 (satu) lembar
Hal : Balasan Nota

Kepada
Yth, Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. KedungSari No. 18
Surabaya

Menunjuk surat kepala kantor Depnaker propinsi Jawa Timur No. B. 1784/10 12/RI/2000 tertanggal 16 Mei 2000 perihal: Nota peringatan ke III, maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa:

1. Hal-hal yang bersifat Normatif/yang telah diatur undang-undang akan kami laksanakan sesuai aturan yang berlaku
2. Hal-hal yang bersifat non normatif akan kami pertimbangkan sesuai kemampuan perusahaan.

Demikian surat balasan dari kami agar menjadi maklum.

Hormat kami,

CV. MAHKOTA CITRA MANDIRI
JL. POGOT LAMA 27
T (031) 318872 - 316956
SURABAYA

Cv. Mahkota citra mandiri

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 10 Mei 2000

Nomor : B.335 /6/W.12/2000
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan karyawan

K E P A D A
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jln. Kedungsari No.18
SURABAYA

Menunjuk surat Saudara Nomor : B.1563/W.12/K.1/2000-G tanggal 20 April 2000, perihal tersebut pada pokok surat, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan belum ada jawaban pelaksanaannya. Oleh karena itu apabila perusahaan tetap tidak bersedia melaksanakan agar diambil tindakan Berita Acara Projustitia (BAP) dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH



Muzni Tambusai
MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

Tindakan kepada Yth. :

1. Direktur PNK di Jakarta.
2. Arsip -

surat-wjn.doc/04/00

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 29 April 2000

Nomer : B.1563/W.12/K.1/2000-G

Lampiran : -

Perihal : Pengaduan Karyawan.

Kepada,

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPNAKER
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di - SURABAYA

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Provinsi Jawa Timur No. B.234/6/W.12/2000 tertanggal 15 April 2000 perihal sebagaimana pekek surat, maka dengan ini perlu kami beritahukan -
bahwa :

1. PT. Mahkota Citra Mandiri yang berlokasi di Jl. Pegat Lams No 27 Surabaya telah diadakan pemeriksaan ketenaga kerjaan oleh petugas kami pada tanggal 30 Maret 2000, kepada perusahaan telah dibuatkan Nota Pemeriksaan dengan surat No. B.1429/7 W.12/K.1/2000-G tertanggal 30 Maret 2000 (copy terlampir).
2. PT. Mahkota Citra Mandiri yang jenis usahanya membust pegangan sapu dari kayu, mempunyai tenaga kerja sebanyak :
 - 9 laki-laki
 - 32 wanita.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA



Tindakan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
di - Jakarta.
2. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 15 April 2000

Nomor : B.23y /G/W 12/2000
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengaduan Karyawan

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari no 18
SURABAYA

Memperhatikan tindakan surat Deputy V Bidang Akuntabilitas Aparatur No R.3272/DV/PAN/E/2000 tanggal 25 Pebruari 2000 dan surat Direktur Pengawasan Norma Kerja No.B.50/NK-P2NK/00 tanggal 13 Maret 2000 serta menunjuk surat kami No.103/G/W.12/2000 (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Kelenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada PT. Garindo Sejahtera Abadi dan PT. Mahkota Citra Mandiri.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop.Jatim pada kesempatan pertama yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUSAI
NIP.140058574

Tindakan kepada yth.

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip

srt-wm/04/00

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320
SURABAYA**

Nomor : BJ429/W.12/K.1/2000-G
Lampiran : -
Perihal : Nota Pemeriksaan

Surabaya, 30 Maret 2000
Kepada
Yth.Pemilik
P.T.Mahkota Citra Mandiri
Jl. Pogot Lama No.27
SURABAYA

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami diperusahaan saudara pada tanggal 30 Maret 2000 tentang pelaksanaan Peraturan Perundangan-Undangan dibidang Ketenagakerjaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara belum mengikut sertakan setiap pekerja pada program Jamsostek, dimana pekerja saudara sudah lebih dari 10 orang atau upah sebulan lebih dari Rp 1.000.000,-.
Melanggar: Undang-undang no. 3 tahun 1992 pasal 3 (2) pasal 4 (1) Jo.pasal 29 Jo.PP no.14 tahun 1993 pasal 2 (3).
2. Saudara belum mempunyai Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Depnaker.
Melanggar: Permenaker no.02/MEN/1978 pasal 2 (1) Jo.Undang-undang no.14 tahun 1969 pasal 17.
3. Saudara belum membuat dan memelihara daftar/buku upah secara baik dan rapi untuk mengetahui perincian penerimaan pekerja.
Melanggar: Permenaker no.Per.06/EN/1990 pasal 2 Jo.pasal 4.
4. Saudara belum melaksanakan ketentuan Upah Minimum Regional terhadap 5 pekerja, untuk diminta kepada saudara segera membayar kekurangannya sejak April 1999 atau sejak yang bersangkutan masuk sampai dengan sekarang.
Melanggar: Undang-undang no.1 tahun 1951 pasal 10 (1) kalimat pertama Jo.Kep.608/MEN/1989 pasal 2 (1).
5. Saudara belum mempunyai ijin pemakaian bejana bertekanan dari Depnaker.
Melanggar: Undang-undang no. 1 tahun 1970 pasal 3 (1) sub C Jo.Per.01/MEN/1982 pasal 41 (1).
6. Saudara belum mempunyai pengesahan pemakaian gambar instalasi listrik dari Depnaker.
Melanggar: Undang-undang no.1 tahun 1970 pasal 3 (1) sub Q Jo.per.04/MEN/1988 Jo.PUIL 1987 pasal 200 ayat B1 dan B2.
7. Saudara belum memberikan cuti haid pada hari pertama dan kedua dengan tetap mendapat upah.
Melanggar: Undang-undang no. 1 tahun 1951 pasal 13 (1) jo.pasal 18
8. Saudara belum memberikan cuti tahunan paling banyak 12 hari kerja kepada pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut dengan tetap mendapat upah.
Melanggar: Undang-undang no. 1 tahun 1951 pasal 14 (1) Jo.PP no.21 tahun 1954 pasal 2 (1).
9. Saudara belum memberikan cuti tahunan paling banyak 12 hari kerja kepada pekerja yang sudah mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut dengan tetap mendapat upah.
Melanggar: Undang-undang no.1 tahun 1951 pasal 14 (1) Jo.PP no.21 tahun 1954 pasal 2 (1).

Keadaan Ketenaga Kerjaan yang kurang baik:

- Saudara membayar upah lembur belum sesuai dengan Kep.72/MEN/1984 untuk itu diminta kepada Saudara segera membayar sesuai dengan kebutuhan yang berlaku.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaannya, ke Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya selama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini dengan memperhatikan petunjuk lisan yang kami berikan pada saat pemeriksaan guna meniadakan pelanggaran tersebut diatas.

**KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA**



**Pegawai Pengawas
Yang melakukan pemeriksaan**

Dra. Ec. ASMANINGYAH
NIP.160034387

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jawa Timur
Jl.Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. Arsip

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 13 Maret 2000

No. : B-50/NK-P2/NK/00-
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pengaduan hak-hak
 buruh (Normatif)

Kepada Yth :

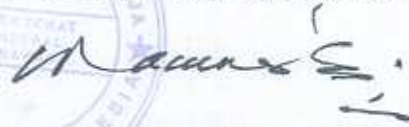
Sdr. Kakanwil Depnaker
Propinsi Jawa Timur
di -
SURABAYA.

Sehubungan dengan surat dari Karyawan PT. MAHKOTA CITRA MANDIRI tertanggal 3 Pebruari 2000 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, yang tembusannya disampaikan pula kepada Saudara, bersama ini diharapkan kiranya Saudara dapat :

1. Memerintahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan di lingkungan kerja Saudara untuk mengadakan pengecekan ke PT. MAHKOTA CITRA MANDIRI, Jl. Pogot lama No. 27 Surabaya, tentang kebenaran pengaduan tersebut.
2. Mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ternyata pengaduan tersebut benar.
3. Mengirimkan laporan tertulis kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja C/Q. Dirjen Binawas dan tembusannya kepada Direktur PNK, tentang penanganannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengawasan Norma Kerja


Drs. Samidi Adimartono
NIP.:160008433

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Tenaga Kerja R.I
 2. Dirjen Binawas (sebagai laporan);
 3. A r s i p.-
-

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 25 Pebruari 2000

Nomor : B. 103 /6/W/12/2000
Sifat : Penting/Segara
Lampiran : 1 (satu) expl
Perihal : Pengaduan hak normatif di
PT. Mahkota Citra Mandiri

KEPADA
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari No.18
SURABAYA

Sehubungan dengan surat karyawan PT. Mahkota Citra Mandiri Jl. Pogol lama No.27 Surabaya tanggal 3 Pebruari 2000 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

DISPERDUSIP
KANTOR WILAYAH
PROP. JAWA TIMUR
SUNOTO
NIR. 160016794

Tindakan kepada yth.:

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip

surat.sam/200

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8294447 , 8292648 FAX. 8294447

Surabaya, 25 Februari 2000

Nomor : B. 103 /6/W.12/2000
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) expl
Perihal : Pengaduan hak normatif di
PT. Mahkota Citra Mandiri

KEPADA
Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari No.18
SURABAYA

Sehubungan dengan surat karyawan PT. Mahkota Citra Mandiri jl. Pogot lama No.27 Surabaya tanggal 3 Pebruari 2000 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan dimaksud
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 1 Maret 2000.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

2
PGS. KEPALA KANTOR WILAYAH

GUS. SUNOTO
NIP. 160016704

Tindasan kepada yth.:

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. Arsip

surat.sam/2000

Hal : Pengaduan Hak-hak
Buruh (Nonmotif)

Surabaya, 3 Februari 2000

Kepada Yth :

1. Ketua KOMNAS HAM
Jl. Hattuhankari NO. 4B
Jakarta Pusat
2. Bp. BOONER PASARIBU
Menteri Tenaga Kerja RI
Jl. Gatot Subroto 51
Jakarta Selatan
3. Kalianwil Depnaker Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124
Surabaya

Kami buruh (63 orang) dari PT. MAHKOTA CITRA MANDIRI
Jl. Pogot lama NO. 27 Surabaya sudah bekerja telah lama
namun merasa belum diberi hak-hak yang diatur
oleh Undang-Undang Depnaker seperti belum
dikeluarkan jambostek untuk seluruh buruh, cuti hoid,
lemburanya kurang, upah pokok kurang dari UMR
(Rp. 182.000), belum terbentuk Serikat Buruh, THR
tidak sesuai aturan Depnaker.

Kami selaku buruh mohon perhatian Bapak-Bapak
pejabat untuk memperhatikan nasib buruh untuk
diperjuangkan dan kami takut ada ancaman dari
bos PT. MAHKOTA CITRA MANDIRI kalau di PHK.

Catatan : Kami butuh
realisasinya bukan
janji-janji melalui
agar Hak Asasi
terpenuhi.

Hormat Seluruh Buruh
PT. MAHKOTA CITRA MANDIRI
Jl. Pogot lama NO. 27
Surabaya

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8280757-839648-838005-8284078 Fac. 8280254

Surabaya, 30 Januari 1996.

K e p a d a :

Nomor : B.310/W.12/1996-G.
Sifat : Penting/segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penyelesaian pelaksanaan
Putusan P4 Pusat no.128/653/
46-3.XIII/PHK/3-1993 atas
nama PT. Garindo Sejahtera
Abadi Surabaya dan Pemberi-
tahuan Putusan P4 Pusat sesuai
dengan UU. no.22 th. 1957.

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya
Jln. Kedungsari no. 18
S U R A B A Y A.

Mmenyusuli surat kami nomor B. 6429/W.12/1995-G tanggal 24 Nopember 1995 perihal penyelesaian putusan P4 Pusat nomor : 128/653/46-3.XIII/PHK/3-1993 dan menunjuk putusan P4 Pusat sejumlah sejumlah 18 (delapan belas) putusan serta 7 (tujuh) putusan P4 Daerah, maka dengan ini diminta perhatian Saudara dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Sejauh mana penyelesaian putusan P4 Pusat no. 128/653/46-3.XIII/PHK/3-1993 atas nama PT. Garindo Sejahtera Abadi Surabaya telah dilaksanakan pemantauannya.
2. Segera memonitor pelaksanaan Putusan P4 Pusat dan Putusan P4 D yang telah dikirimkan kepada Saudara dimana Kanwil menerima salinannya (foto copy surat pengantar Putusan P4 Pusat dan Putusan P4 Daerah terlampir).
3. Segera melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



KEPALA KANTOR WILAYAH
PENJAWASAN KETENAGAKERJAAN

ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382.

Tindakan kepada yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja.
2. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim.
(sebagai laporan).
3. A r s i p. -
Rw.-sg.

Disetujui 17/2/96
-Wt.
a. ali

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8280757-839648-838005-8284078 Fac. 8280254

Surabaya, 30 Januari 1996.

K e p a d a :

Nomor : B.310/W.12/1996-G.
Sifat : Penting/segera.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Penyelesaian pelaksanaan
Putusan P4 Pusat no.128/653/
46-3.XIII/PHK/3-1993 atas
nama PT. Garindo Sejahtera
Abadi Surabaya dan Pemberi-
tahuan Putusan P4 Pusat sesuai
dengan UU. no.22 th. 1957.

Yth. Kepala Kantor Depnaker
Kotamadya Surabaya
Jln. Kedungsari no. 18
S U R A B A Y A.

Menyusuli surat kami nomor B. 6429/W.12/1995-G tanggal 24 Nopember 1995 perihal penyelesaian putusan P4 Pusat nomor : 128/653/46-3.XIII/PHK/3-1993 dan menunjuk putusan P4 Pusat sejumlah sejumlah 18 (delapan belas) putusan serta 7 (tujuh) putusan P4 Daerah, maka dengan ini diminta perhatian Saudara dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Sejauh mana penyelesaian putusan P4 Pusat no. 128/653/46-3.XIII/PHK/3-1993 atas nama PT. Garindo Sejahtera Abadi Surabaya telah dilaksanakan pemantauannya.
2. Segera memonitor pelaksanaan Putusan P4 Pusat dan Putusan P4 D yang telah dikirimkan kepada Saudara dimana Kanwil menerima salinannya (foto copy surat pengantar Putusan P4 Pusat dan Putusan P4 Daerah terlampir).
3. Segera melaporkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 


ASWAR SUGONDO
NIP. 160008382.

Tindakan kepada yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja.
2. Kakanwil Depnaker Prop. Jatim.
(sebagai laporan).
3. A r s i p. -
Rw.-sg.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234) Telp. 8280757-839648-838005-8284078 Fac. 8280254

Surabaya, 24 Nopember 1995.

Kepada :

Nomor : B. 6429 /W. 12/1995-G
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Expl.
Perihal : Penyelesaian pelaksanaan putusan
P.4.P No. 128/653/46-3-XIII/PHK/
3-1993 a.n.PT.Garindo Sejahtera
Abadi.-

Yth. Kepala Kantor Depnaker.
Kotamadya Surabaya
Jl. Kedungsari No. 18
di.

SURABAYA

Menunjuk surat Asisten Wakil Presiden R.I. Urusan Pengawasan
Nomor : R. 2976/Wk.Pres/Was/E/10/1995 tanggal 5 Oktober 1995 perihal -
tersebut pada pokok surat, maka bersama ini diminta perhatian Saudara -
hal hal sebagai berikut :

1. Segera memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengada -
kan pemeriksaan secara tuntas pada Perusahaan PT.Garindo Sejahtera -
Abadi, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan P.4.P. Nomor:
128/653/46-3/XIII/PHK/3-1993 tanggal 4 Maret 1993.
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga -
Kerja Propinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatiannya disam -
paikan terima kasih.



Tembusan kepada yth :

1. Irjen Depnaker R.I. di Jakarta.
2. Dirjen Binawas Depnaker R.I. di Jakarta.
3. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depnaker Prop. Jawa Timur
di. Surabaya (sebagai laporan)
5. Arsip.

ASWAR SUGONDO
Nip. 160008382

*Salin no. 07/11/95
Cukrispto H.*



SEKRETARIAT NEGARA
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI

Jakarta, 5 Oktober 1995

Nomor : R-2976/Wk.Pres/Was/E/10/1995
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan putusan P4 Pusat
No.128/653/46-3/XIII/PHK/3-
1993.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Dep. Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
di
SURABAYA.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat salinan surat tertanggal 25 September 1995 berupa informasi dari masyarakat yang diterima Kantor Wakil Presiden RI melalui Tromol Pos 5000 mengenai keluhan belum adanya pelaksanaan putusan P4 Pusat No.128/653/46-3/XIII/PHK/3-1993 tentang penyelesaian PHK empat orang karyawan PT.Garindo Sejahtera Abadi Surabaya, karena dinilai merugikan karyawan yang terkena PHK.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian terhadap informasi dimaksud serta kemungkinan membantu meneliti dan mengupayakan penyelesaian permasalahannya jika ternyata mengandung kebenaran. Hasilnya mohon disampaikan pula kepada kami.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.



ASISTEN WAKIL PRESIDEN RI
Bidang Pengawasan,

Tembusan Yth. :

1. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja di Jakarta.

TAHAP II.

Penyelesaian antara Karyawan dengan Perusahaan dengan perantara DEPARTEMEN TENAGA KERJA R. I. KOTAMADYA SURABAYA.

Pada tanggal 23 Agustus 1991 mendapatkan anjuran perantara Nomor : No. B 6957/W 12/ K.1/91-H (foto copy terlampir)

Fihak karyawan menerima anjuran perantara dari DEPNAKER KODYA SURABAYA tersebut.

Fihak perusahaan minta banding.

TAHAP III.

Penyelesaian dilanjutkan ketingkat KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR alamat :

Jl.Dukuh menanggal No.124-126 SURABAYA.

Pada tanggal 19 Februari 1992 P 4 D memutuskan dengan nomor keputusan :

No. 25 / 227-3 / XIII / PHK / 02-92 dalam suratnya :

No.TAR 266 / P 4 D / W.XIII / PHK / 8 - 92 - K.

Foto Copy terlampir.

Dengan keputusan P 4 D tersebut fihak Karyawan menerima.

Sedang fihak Perusahaan minta banding ketingkat pusat.

TAHAP IV.

Penyelesaian dilanjutkan ketingkat KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN

PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT. Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.51 Lt.III Blok-B Kotak Pos 126 JKTM Tlp.512134-515733.Pes.725.

JAKARTA 12700.

Pada 4 Maret 1993 diputuskan dengan keputusan nomor :

No.: 128 / 653 / 46-3 / XIII / PHK / 3-1993.

Yang tertuang dalam surat dari P 4 P tanggal 17 Juni 1993

No.: TAR.318 / M / KP 4 P / 1993.

Foto Copy terlampir.

Kami fihak karyawan menerima keputusan P 4 Pusat tersebut, dan mengajukan permohonan kepada KAKANDEPNAKER KOTAMADYA SURABAYA untuk segera menyelesaikan keputusan P 4 Pusat tersebut, dengan surat kami tertanggal 29 Juni 1993 (Foto Copy terlampir).

TAHAP V.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA kantor KOTAMADYA SURABAYA untuk melaksanakan keputusan P 4 Pusat tersebut memanggil kedua belah fihak yaitu fihak Karyawan maupun fihak Perusahaan.

PANGGILAN Ke-1. No.: B 2457/W.12/K.1/93-H

Tanggal Surat : 11 Agustus 1993 untuk panggilan tanggal 23 Agustus 1993 (Foto Copy surat panggilan terlampir).

Pada tanggal 23 Agustus fihak Karyawan hadir.

fihak perusahaan tidak hadir.

Hal-3-

PANGGILAN Ke-2- No.: B 2739/W 12 / K 1 / 93 - H

Tanggal surat : 1 September 1993, panggilan untuk tanggal 13 September 1993

Pada tanggal 13 September 1993 fihak Karyawan hadir
fihak perusahaan tidak hadir.

Foto Copy surat panggilan terlampir.

PANGGILAN Ke-3-No. : B 2477 / W.12 / K.1 / 93 H.

Tanggal surat 18 September 1993 untuk panggilan tanggal 29 September 1993 (foto Copy surat panggilan terlampir).

Sampai panggilan Ke-3- fihak Karyawan selalu hadir dan
fihak Perusahaan selalu tidak hadir.

Setelah keputusan dari P 4 Pusat sampai sekarang tidak ada kelanjutannya maka kami mohon dengan sangat kepada Bapak KOTAK POS 5.000 untuk membantu kami supaya keputusan dari P 4 Pusat tersebut menjadi kenyataan. Perlu kami haturkan bahwa :

1. Kami : Slamet Sumardi dan Sdr. Imma adalah suami istri yang bekerja dalam satu perusahaan yang di PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan .
2. Pada usia kami sekarang 48 tahun dan istri kami 45 tahun sudah tidak bisa lagi untuk mencari pekerjaan dengan sempurna seperti pada usia sebelumnya.
3. Pesangon yang seperti diputuskan oleh P 4 Pusat sangat kami harapkan untuk modal berwiraswasta menikmati sisa hidup kami diusia tua.
4. Untuk menyelesaikan masalah kami ini kami betul betul sudah tidak mampu lagi terutama masalah dana.

Demikianlah seluruh problema kami yang sangat terasa pada keluarga kami serta kedua karyawan lainnya yang bersamaan di-PHK secara sepihak.

Kemudian atas segala kebijaksanaan dan bantuan Bapak KOTAK POS 5.000 kami ucapkan banyak terima kasih.

Surabaya 25 September 1995

Hormat kami suami istri

(I M M A

) (Slamet Sumardi)

Nama lengkap (: MUDA 'IMMAH

)

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 51
Telepon 512.134 - 512.264
JAKARTA SELATAN 1, 40

SALINAN

P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
No. 128/653/46-3/XIII/PHK/3-1993

t e n t a n g

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

a n t a r a

PT. GARINDO SEJAHTERA ABADI, Jl. Tambak Langon No. 1
Surabaya, yang selanjutnya disebut Pengusaha.

d e n g a n

Sdr. SLAMET SUNARDI, Sdr. IMMA, Sdr. GHOFAR, dan
Sdr. HAMBALI d/a Bebekan RT. II RW. 04 No. 39
Gresik Jang Surabaya, yang selanjutnya disebut
Pekerja.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

Membaca : surat Kepala Daerah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Prop. Jawa Timur di Surabaya No. B.310/Perk/P40/XIII/9-92 tanggal 30
September 1992 yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1992
perihal permohonan berkas perkara permohonan banding dari Pengusaha
beserta lampiran-lampirannya antara lain :

- salinan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 25/227-3/XIII/PHK/02-92 tanggal 19-
Februari 1992 ;
- surat dari Pengusaha No. 256/GSA/IX/92 tanggal 14 September 1992
perihal permohonan banding disertai dengan alasan-alasan permohonan
banding ;
- surat Pekerja tanggal 14 Nopember 1992 tentang permohonan untuk menolak
banding dari Pengusaha ;

Menimbang : bahwa Pengusaha telah mengajukan permohonan banding kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta selanjutnya disebut
Panitia Pusat, terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah Prop. Jawa Timur di Surabaya tanggal 14 September 1992
yang selanjutnya disebut Panitia Daerah di Surabaya No. 25/227-
3/XIII/PHK/02-92 tanggal 19 Februari 1992 tentang pemutusan hubungan
kerja terhadap Pekerja ;

Menimbang : bahwa menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pengusaha telah memberikan
keterangan sebagai berikut :

"bahwa Sdr. Sri Nureni sebagai Manager Produksi telah sengaja melakukan
perusahaan garam miliknya sendiri didalam perusahaan PT. Garindo dengan
menggunakan fasilitas perusahaan (gudang, kendaraan, Pekerja) dan
dilakukan dalam jam-jam kerja perusahaan ;

bahwa usaha dan tindakan Sdr. Sri Nureni ini dibantu oleh Pekerja
perusahaan lainnya yaitu bernama Sdr. Slamet Sunardi sebagai Kepala
Pabrik dan Gudang, Sdr. Ghofar, Sdr. Imma dan Sdr. Hambali ;

/ bahwa Sdr. Slamet (2)



bahwa Sdr. Slamet Sunardi sebagai Kepala Pabrik dan Gudang telah membiarkan bahkan membantu kegiatan Sdr. Sri Nureni untuk menyimpan dan mengambil barang miliknya sendiri tanpa seijin dari Pengusaha, kemudian untuk menghindari perbuatan Sdr. Slamet Sunardi ini, maka Pengusaha memutasikan ke Bima tapi meminta upah yang tidak mungkin dapat diterima Pengusaha sehingga Pekerja meminta pesangon sebesar 5 x gaji ;

bahwa Sdr. Ghofar membantu Sdri. Sri Nureni dalam menjalankan perusahaan miliknya dengan memesan barang-barang ke Toko langganan PT. Garindo, membawa barang-barang dengan menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan;

bahwa terhadap Sdri. Imma dan Sdr. Hambali, perusahaan sudah hilang kepercayaan karena Sdri. Imma adalah istri dari Sdr. Slamet Sunardi dan Hambali adalah adik ipar dari Sdri. Sri Nureni ;

bahwa atas perbuatan Sdri. Sri Nureni tersebut Pengusaha telah melakukan tindakan pemberhentian dari pekerjaannya, sedang terhadap pekerja Sdr. Slamet Sunardi dkk. yang telah melakukan komplotan dengan Sdri. Sri Nureni terpaksa diputuskan hubungan kerjanya tanpa diberikan pesangon ;

Menimbang : bahwa menurut Panitia Daerah di Surabaya, Pekerja telah memberikan keterangan sebagai berikut :

"bahwa Pekerja telah bekerja di PT. Garmino Sejahtera Abadi dengan masa kerja dan upah yang diterima terakhir sebagai berikut :

1. Sdr. Slamet Sunardi mulai masuk kerja tanggal 1 Mei 1980 dengan upah Rp. 230.000,- / bulan ;
2. Sdri. Muda'Imma (Imma) mulai masuk kerja tanggal 1 Agustus 1980 dengan upah Rp. 100.000,- / bulan ;
3. Sdr. Hambali mulai masuk kerja tanggal 12 Februari 1990 dengan upah Rp. 90.000,- / bulan ;
4. Sdr. Abdul Ghofar (Ghofar) mulai masuk kerja tanggal 2 Juni 1980 dengan upah Rp. 100.000,- / bulan ;

bahwa selama mereka bekerja di PT. Garmino Sejahtera Abadi mempunyai kenduite yang sangat baik, baru setelah pengunduran diri Sdr. Nureni yang mempunyai jabatan Staf Direksi dimana membawahi cabang-cabang pabrik PT. Garindo Sejahtera Abadi diseluruh Indonesia, tepatnya tanggal 29 Juli 1991, tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Panitia Daerah di Surabaya, Sdr. Slamet Sunardi dkk. di non-aktifkan/diputuskan hubungan kerjanya tanpa syarat oleh Pengusaha ;

bahwa tindakan Pengusaha tersebut dilakukan karena Pekerja yang bersangkutan dituduh turut terkait aktivitas-aktivitas yang dilakukan Sdr. Sri Nureni yang dianggap oleh Pengusaha merugikan perusahaan sesuai dengan suratnya No. 145/GSA/VII/91, tanggal 29 Juli 1991 perihal non-aktif ;

bahwa tuduhan Pengusaha tersebut merupakan praduga tak bersalan dan tindakan Pengusaha ini merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerja Sdr. Slamet Sunardi dkk. ;

bahwa atas tuduhan dan tindakan Pengusaha sebagaimana tersebut diatas, Pekerja menolak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha dan menuntut agar pekerja Sdr. Slamet Sunardi dkk. dipekerjakan kembali pada tempat dan jabatan semula ;

bahwa apabila Pengusaha menolak tuntutan Pekerja tersebut, maka sebagai kompensasinya agar Pengusaha memberikan uang pesangon sebesar 10 x PMTK. No. 04/MEN/1980 serta hak-hak lainnya dibayar penuh (termasuk upah bulan Juli 1991) ;

/ Menimbang : (3)

Seimbang : bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Panitia Daerah di Surabaya yang amarnya bernomor sebagai berikut :

I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Garindo Sejahtera Abadi di Jl. Tambak Langon No. 1 Surabaya dengan pekerjaannya bernama: Sdr. Slamet Sunardi, Sdr. Imma, Sdr. Ghofar, dan Sdr. Hambali putus terhitung sejak akhir Januari 1992 dengan syarat uang pesangon dan uang pengganti masing-masing sebesar 2 x Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/1986.

II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Garindo Sejahtera Abadi di Surabaya untuk membayar secara tunai kepada Pekerja tersebut pada amar I, sebagai berikut :

1. Sdr. SLAMET SUNARDI.

a.	Uang pesangon sebesar :	
	4 bulan x Rp. 230.000,-	Rp. 920.000,-
b.	Uang pengganti pengobatan 5% :	
	5% x Rp. 920.000,-	Rp. 46.000,-
c.	Penggantian cuti tahunan tahun 1991/1992	
	sebesar 12 hari kerja :	
	12 x (Rp. 230.000,- : 25)	Rp. 110.400,-
d.	Upah penuh bulan Juli 1991	Rp. 230.000,-
e.	Upah bulan Agustus 1991 s/d Januari 1992	
	50% : 50% x 6 x Rp. 230.000,-	Rp. 690.000,-
	Jumlah	Rp. 2.906.400,-

Terbilang : Dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah.

2. Sdr. IMMA

a.	Uang pesangon sebesar :	
	4 bulan x Rp. 105.000,-	Rp. 420.000,-
b.	Uang pengganti pengobatan 5% :	
	5% x Rp. 420.000,-	Rp. 21.000,-
c.	Penggantian cuti tahunan tahun 1991/1992	
	sebesar 12 hari kerja :	
	12 x (Rp. 105.000,- : 25)	Rp. 50.400,-
d.	Upah penuh bulan Juli 1991	Rp. 105.000,-
e.	Upah bulan Agustus 1991 s/d Januari 1992	
	50% : 50% x 6 x Rp. 105.000,-	Rp. 315.000,-
	Jumlah	Rp. 1.352.400,-

Terbilang : Satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah.



/ 3. Sdr. GHOFAR : (4)

3. Sdr. GHOFAR.

a. Uang pesangon sebesar : 2 x 4 bulan x Rp. 150.000,-	Rp. 1.200.000,-
b. Uang jasa sebesar 2 bulan upah : 2 x Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
c. Uang pengganti pengobatan 5% : 5% x Rp. 1.500.000,-	Rp. 75.000,-
d. Penggantian cuti tahunan tahun 1991/1992 sebesar 12 hari kerja : 12 x (Rp. 150.000,- : 25)	Rp. 72.000,-
e. Upah penuh bulan Juli 1991	Rp. 150.000,-
f. Upah bulan Agustus 1991 s/d Januari 1992 50% : 50% x 6 x Rp. 150.000,-	Rp. 450.000,-
Jumlah	Rp. 2.247.400,-

Terbilang : Dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah.

4. Sdr. HAMBALI.

a. Uang pesangon sebesar : 2 x 2 bulan x Rp. 90.000,-	Rp. 360.000,-
b. Uang pengganti pengobatan 5% : 5% x Rp. 360.000,-	Rp. 18.000,-
c. Penggantian cuti tahunan tahun 1991/1992 sebesar 12 hari kerja : 12 x (Rp. 90.000,- : 25)	Rp. 43.200,-
d. Upah penuh bulan Juli 1991	Rp. 90.000,-
e. Upah bulan Agustus 1991 s/d Januari 1992 50% : 50% x 6 x Rp. 90.000,-	Rp. 270.000,-
Jumlah	Rp. 781.200,-

Terbilang : Tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah.

III. Putusan ini mengikat bagi Pekerja maupun Pengusaha.

IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Departemen Tenaga kerja Kantor Kodya Surabaya di Surabaya."

Menimbang : bahwa putusan Panitia Daerah di Surabaya tersebut diatas didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

"bahwa Departemen Tenaga Kerja Kantor Kodya Surabaya di Surabaya telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja Pekerja dengan Pengusaha melalui suratnya No. E.7633/W.12/K.1/91-H tanggal 11 Oktober 1991 yang diterima Panitia Daerah di Surabaya pada tanggal 1 Nopember 1991 ;

bahwa perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja empat orang Pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1994, penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah ;

/ bahwa Pekerja (5)

bahwa Pekerja telah bekerja pada Pengusaha dengan masa kerja dan upah sebagai berikut :

1. Sdr. Slamet Sunardi, masa kerja $\pm 3\frac{1}{2}$ tahun, upah per bulan Rp.230.000,-
2. Sdr. Imma, masa kerja 3 tahun lebih, upah Rp. 100.000,- per bulan ;
3. Sdr. Ghofar, masa kerja $\pm 5\frac{1}{2}$ tahun, upah Rp. 150.000,- per bulan ;
4. Sdr. Hambali, masa kerja $\pm 1\frac{1}{2}$ tahun, upah Rp. 90.000,- per bulan ;

bahwa keempat orang Pekerja tersebut telah mengadakan perkara pemutusan hubungan kerjanya yang dilakukan oleh Pengusaha PT. Garinda Segant era Abadi di Surabaya ;

bahwa menurut Pengusaha keempat orang Pekerja tersebut diatas terpaksa diputuskan hubungan kerjanya karena diketahui baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan dengan cara membantu, menggunakan fasilitas perusahaan (gudang, kendaraan) kegiatan usaha Sdr. Sri Nureni ;

bahwa kegiatan usaha Sdr. Sri Nureni sebagai Manager Produksi itu adalah melakukan kegiatan usaha yang sama dengan yang dilakukan oleh Pengusaha dan dilakukan dalam perusahaan dan waktu jam-jam kerja ;

bahwa terhadap Sdr. Sri Nureni ini, Pengusaha telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerjanya dengan cara yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari pekerjaannya ;

bahwa atas alasan dan tindakan Pengusaha yang telah memutuskan hubungan kerjanya dengan pekerja Sdr. Slamet Sunardi dkk. sebagaimana tersebut di atas, Pekerja menolak dengan memberikan bantahannya bahwa tindakan Pengusaha tersebut adalah tindakan dengan tuduhan praduga tak bersalah dan merupakan tindakan sewenang-wenang ;

bahwa atas tindakan Pengusaha, Pekerja menuntut dipekerjakan kembali pada tempat dan jabatan semula atau diberikan besangan sebesar 10 x PMTK No. PER.04/MEN/1986 serta hak-hak lainnya dibayar ;

bahwa atas dasar pengaduan Pekerja diatas Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya telah mengupayakan penyelesaiannya melalui jasa baikya dengan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan pada tanggal 15 Agustus 1991 (kedua belah pihak hadir) dan tanggal 19 Agustus 1991 (berdasarkan penundaan) ;

bahwa selanjutnya Pegawai Perantara telah mengeluarkan putusan anjuran sebagaimana tersebut diatas, namun demikian pihak Pengusaha menolak, sedangkan pihak Pekerja menerima ;

bahwa karena tidak dapat diselesaikan di tingkat perantaraan, maka perkaranya diserahkan kepada Panitia Daerah di Surabaya dengan surat bertanggal 11 Oktober 1991 ;

bahwa atas dasar penyerahan perkara pemutusan hubungan kerja tersebut diatas Panitia Daerah di Surabaya dalam menyelesaikan perkara ini telah berusaha menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan secara patut yaitu pada tanggal :

9 Desember 1991, Pekerja hadir, Pengusaha hadir, namun persyaran sidang tidak lengkap, sidang ditunda ;

14 Januari 1992, Pengusaha hadir, Pekerja minta ditunda, sidang ditunda;

18 Februari 1992, Pengusaha dan Pekerja hadir dalam sidang ;

bahwa setelah mendengar keterangan-keterangan kedua belah pihak dan setelah meneliti serta mempelajari berkas perkaranya, Panitia Daerah di Surabaya berpendapat bahwa perkara pemutusan hubungan kerja antara Sdr. Slamet Sunardi dkk. dengan Pengusaha PT. Garindo Sejahtera Abadi di Surabaya terjadi sehubungan dengan tindakan pekerja Sdri. Sri Nureni telah bersalah melakukan usaha diperusahaan Pengusaha dengan usaha yang sama/sejenis yang dilakukan perusahaan ;

bahwa atas tindakan Pekerja Sdri. Sri Nureni ini jelas dapat merugikan Pengusaha sehingga oleh karena itu layak kepada Pekerja tersebut dikenakan tindakan pemutusan hubungan kerja tanpa syarat ;

bahwa kemudian pekerja Sdri. Sri Nureni menempuh jalan pemutusan hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri dari pekerjaannya ;

bahwa kemudian Pengusaha merasa khawatir terhadap kelangsungan hubungan kerja terhadap pekerja Sdr. Slamet Sunardi dkk. karena mereka dianggap telah berkonplot, dan mereka dianggap sebagai mitra kerja yang terdekat baik secara pribadi maupun dalam melakukan pekerjaan dengan Sdri. Sri Nureni ;

bahwa anggapan dan tuduhan Pengusaha ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang konkrit, oleh karena itu alasan dan tindakan Pengusaha yang telah memutuskan hubungan kerja dengan Sdr. Slamet Sunardi dkk. dengan Pengusaha PT. Garindo Sejahtera Abadi dapat diteruskan kembali ;

bahwa meskipun demikian memperhatikan pendirian Pengusaha terhadap perkara pemutusan hubungan kerja ini yang pada dasarnya tetap memutuskan hubungan kerjanya dengan Sdr. Slamet Sunardi dkk., sedangkan dari pihak Pekerja yang bersangkutan yang pada prinsipnya bersedia diputuskan hubungan kerjanya asalkan diberikan persyaratan pesangon yang memadai, maka Panitia Daerah berkesimpulan sudah tidak ada masalah lagi mengenai pengakhiran hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut ;

bahwa yang menjadi permasalahan sekarang adalah mengenai besarnya persyaratannya sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja ;

bahwa mengenai persyaratan ini sesuai dengan ketentuan PMTK. No. PER.04/-MEN/1980 pasal 14, 15 adalah besarnya uang pesangon dan uang jasa ditetapkan sekurang-kurangnya (minimal) ;

bahwa oleh karena itu Panitia Daerah dalam perkara ini, menganggap layak dan wajar atas berakhirnya hubungan kerja Sdr. Slamet Sunardi dkk. diberikan uang pesangon dan uang jasa lebih dari ketentuan tersebut, yaitu 2 (dua) kali ketentuan dimaksud tersebut diatas ;

bahwa berakhirnya hubungan kerja antara kedua belah pihak tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir Januari 1992, sedangkan hak upah Pekerja masing-masing untuk bulan Juli 1991 dibayar penuh dan upah bulan Agustus 1991 s/d Januari 1992 (6 bulan) dibayar 50% oleh Pengusaha ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Panitia Daerah di Surabaya menetapkan keputusannya ;"

Menimbang : bahwa terhadap putusan Panitia Daerah di Surabaya, Pengusaha telah mengajukan banding dengan disertai alasan-alasannya sebagai berikut :

3 bahwa berdasarkan kesalahan-kesalahan ke 4 orang Pekerja tersebut, Pengusaha menolak isi putusan Panitia Daerah tersebut diatas karena sangat memberatkan pihak perusahaan ;

/ bahwa tindakan (7)

bahwa tindakan ke 4 orang Pekerja, secara terencana berkomplot melakukan penyimpangan dan pelanggaran dengan membantu perusahaan lain untuk menguntungkan diri sendiri ;

bahwa atas tindakan ke 4 orang pekerja tersebut berarti secara sadar menjerumuskan perusahaan sehingga Pengusaha tidak dapat mempertahankan Pekerja-pekerja untuk tetap bekerja diperusahaan Pengusaha ;

bahwa demi pekerja yang masih bekerja pada Pengusaha dengan penuh tanggung jawab, jujur dan tekun maka Pengusaha tetap berpendirian kecuali gaji bulan Juli 1991, Pengusaha tidak mempunyai kewajiban apapun/membayar pesangon dan lain-lain ;

Menimbang : bahwa atas permohonan banding Pengusaha, Pekerja telah mengajukan permohonan untuk menolak banding ;

bahwa Pekerja mohon kepada Panitia Pusat di Jakarta untuk menolak permohonan banding dari Pengusaha dan memperkuat putusan Panitia Daerah di Surabaya termaksud ;

Menimbang : bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia, Panitia Pusat berpendapat sebagai berikut :

bahwa salinan putusan Panitia Daerah di Surabaya No. 25/227-3/XIII/PHK/-02-92 tanggal 19 Februari 1992 telah dikirim melalui pos tanggal 29 Agustus 1992 dan telah diterima oleh Pengusaha pada tanggal 1 September 1992 dan kemudian Pengusaha mengajukan permohonan banding dengan suratnya tanggal 14 September 1992 dan disertai memori banding atau alasan-alasannya ;

bahwa dengan demikian permohonan banding Pengusaha tersebut masih memenuhi syarat tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1964 dan oleh karena itu dapat diterima untuk diproses ;

bahwa Pengusaha tidak mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja kepada Panitia Daerah di Surabaya, sehingga sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1964 pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pengusaha batal demi hukum ;

bahwa perkara pemutusan hubungan kerja ini telah dirundingkan oleh Pengusaha dengan Pekerja baik secara langsung maupun melalui perantara Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya tetapi tidak tercapai kesepakatan ;

bahwa awal terjadinya perkara karena berdasarkan surat Pengusaha No.145/GSA/VII/91 tanggal 29 Juli 1991 ke 4 (empat) pekerja di non-aktifkan/diputuskan hubungan kerjanya tanpa syarat dan tanpa musyawarah lebih dahulu dengan alasan ke 4 (empat) pekerja dituduh terkait aktivitas aktivitas yang dilakukan Sdri. Sri Nureni ;

bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut pada tanggal 12 Agustus 1991 Pekerja telah mengajukan pengaduan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya ;

bahwa atas pengaduan Pekerja Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya telah berpendapat Pengusaha telah kehilangan kepercayaan terhadap ke 4 (empat) orang pekerja karena yang membawa/memasukkan keperusahaan, dan Pekerja sebagai mitra kerja dari bawahan Sdri. Sri Nureni ;

bahwa hubungan kerja tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan sehingga Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya menganjurkan agar Pekerja diberikan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1986, upah bulan Juli 1991 dibayar sebesar 100% sedang upah bulan Agustus dibayar sebesar 50%, dan

/ bahwa Pengusaha (8)



bahwa Pengusaha me non-aktifkan/memutuskan hubungan kerja terhadap ke- 4 (empat) orang pekerja setelah Sdri. Sri Nureni pada tanggal 29 Juli 1992 mengundurkan diri ;

bahwa sebelum mengundurkan diri Sdri. Sri Nureni yang pada saat itu menjabat sebagai Manager Produksi dan membawahi Kepala-Kepala Pabrik telah melakukan usaha perusahaan garam seperti yang dilakukan oleh Pengusaha dengan menggunakan fasilitas perusahaan yang berupa gudang, kendaraan dan Pekerja pada waktu jam kerja ;

bahwa menurut keterangan Pengusaha tindakan Sdri. Sri Nureni tersebut dibantu oleh Sdr. Slamet Sunardi selaku Kepala Gudang dan Pabrik serta Sdr. Ghofar, Inma, dan Hambali ;

bahwa menurut Pengusaha Sdr. Slamet Sunardi selaku Kepala Pabrik dan Gudang telah membantu Sdri. Sri Nureni dengan cara membiarkan Sdri. Sri Nureni menyimpan barang-barangnya digudang tanpa seijin Pengusaha ;

bahwa atas perbuatan Sdr. Slamet Sunardi tersebut Pengusaha telah memutasikan ke Bina, tetapi Sdr. Slamet Sunardi mengajukan permintaan upah yang tidak mungkin dapat diterima oleh Pengusaha dan akhirnya Pekerja minta pesangon sebesar 5 (lima) bulan upah ;

bahwa Sdr. Ghofar dituduh membantu Sdri. Sri Nureni dengan memesan barang-barang ke Toko langganan perusahaan Pengusaha dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan fasilitas kendaraan perusahaan Pengusaha tanpa ijin ;

bahwa terhadap Sdri. Inma dan Hambali Pengusaha telah hilang kepercayaan karena Sdri. Inma adalah isteri dari Sdr. Slamet Sunardi sedang Sdr. Hambali adalah adik ipar dari Sdri. Sri Nureni ;

bahwa berdasarkan keterangan Pekerja selama bekerja dinilai konduitenya cukup baik dan belum pernah mendapat surat peringatan baik lisan maupun tertulis ;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Panitia Pusat berpendapat :

- bahwa tindakan Sdr. Sri Nureni disamping sebagai Manager Produksi dan membawahi Kepala Pabrik juga melakukan usaha perusahaan garam seperti yang dilakukan oleh Pengusaha dan menggunakan fasilitas perusahaan adalah merupakan suatu kesalahan sehingga wajar apabila diputuskan hubungan kerja tanpa syarat ;
- bahwa tuduhan Pengusaha terhadap Sdr. Slamet Sunardi dan Sdr. Ghofar membantu Sdri. Sri Nureni tidak didukung dengan bukti-bukti dan seharusnya Pengusaha dapat memberikan peringatan terlebih dahulu pada saat diketahui Pekerja berbuat merugikan perusahaan ;
- bahwa seharusnya Pengusaha mengambil tindakan terhadap Sdr. Slamet Sunardi dan Sdr. Ghofar pada saat kedua pekerja diketahui membantu Sdri. Sri Nureni namun ternyata Pengusaha baru melakukan tindakan setelah Sdri. Sri Nureni tidak bekerja ;
- bahwa terhadap Sdri. Inma dan Sdr. Hambali Pengusaha telah hilang kepercayaan karena Sdri. Inma adalah isteri dari Sdr. Slamet Sunardi sedang Sdr. Hambali adalah adik ipar Sdri. Sri Nureni, alasan tersebut tidak ada relevansinya sehingga perlu dikesampingkan ;
- bahwa dengan demikian alasan Pengusaha untuk memutuskan hubungan kerja terhadap ke 4 (empat) orang pekerja berdasarkan ketentuan yang ada tidak dapat dibuktikan, sehingga keempat pekerja tidak mempunyai kesalahan ;

- bahwa didalam memori banding Pengusaha menyatakan secara terencana berkomplot melakukan penyimpangan dan pelanggaran dengan membantu perusahaan lain untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi hal ini tidak didukung dengan bukti-bukti serta Pengusaha sendiri belum pernah mengadakan pembicaraan tentang hal itu kepada Pekerja sehingga tuduhan tersebut perlu dikesampingkan ;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Panitia Pusat menilai memori banding Pengusaha tidak mempunyai dasar yang kuat untuk dapat membatalkan atau merubah putusan Panitia Daerah di Surabaya No. 25/227-3/XIII/PHK/02-92 tertanggal 19 Februari 1992 ;
- bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya No. 25/227-3/XIII/PHK/02-92 tanggal 19 Februari 1992 perlu diperkuat seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

2. Undang-undang No. 12 tahun 1964, tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. PER.04/MEN/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa, dan Ganti kerugian.

MEMUTUSKAN :

Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Prop. Jawa Timur di Surabaya No. 25/227-3/XIII/PHK/02-92 tanggal 19 Februari 1992.

Demikian diputuskan secara musyawarah/mufakat oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta dalam sidangnya pada tanggal 4 Maret 1993 , putusan ini kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Panitera,

K e t u a,

ttd.

ttd.

TJIPTO PRANOWO, SH.
NIP.160013307.

Drs. JUNUS SHAMAD
NIP. 160008423.

Untuk salinan yang sama bunyinya,

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PUSAT

Panitera,



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya 60234 Telp. 8284037

Surabaya, 2 Februari 1995

Nomor : Tar. 90 / PAD / XIII / HK / 11 / 1995. 63

K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) Eksp.

Yth. 1. PT. ASKIN
d/a. Jl. Kartopaten Besar : 87-
III
SURABAYA,

Perihal : PUTUSAN PA DAERAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA.

Nomor : 187/73-01/XIII/HK/11-1995

2. Sdr. Idr. BABANG SUDHARTO
d/a. Jl. Jambu Patahan RT. 03
Kd. 01 Kel. Kebanwarie
Kec. Pandan
PANUNJAN 5

Tanggal : 28 November 1995.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,

Nomor : 187/73-01/XIII/HK/11-1995

Tanggal : 28 November 1995.

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan permintaan agar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, sejak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas keseluruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan Banding ke-PA Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampaikannya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta, dengan kelengkapan yang harus Saudara sertakan berupa :

- Memory Banding (alasan banding);
- Foto copy Putusan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkaranya;
- Masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.-

Tindasan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Ka. Biro Hukum Depnaker di Jakarta.
4. Panitia Kepala Kepaniteraan PA Pusat di Jakarta.
5. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim. di Surabaya.
6. Ka. Kantor Depnaker Kab./Kodya di : Surabaya
7. A r s i p .-



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telp. 8284037 Surabaya (60234)

SURABAYA, 29 JANUARI 1996

NOMOR : PAR. 77 / 143 / XIII / PHK / 01 - '96

SIFAT : PONTING

LAMPIRAN : 1 (satu) repl.

PERIHAL : Putusan R4 Daerah Jawa-
Timur di Surabaya

Tanggal : 28 Desember 1995

NOMOR : 219/208-3/XIII/
PHK/12-95

K E P A D A :

1. Pimpinan PT. INDONESIA
MULTICOLOUR PRINTING LTD.
Jl. Rungkut Industri 1/10
SURABAYA.

2. Sdr. SOEPONO
Jl. Asem Jaya VII/25
SURABAYA

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Timur
di Surabaya :

N O M O R : 219/208-3/XIII/PHK/12-95

Tanggal : 28 Desember 1995

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan permintaan a -
gar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, se-
jak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan
Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas kese-
luruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan
banding ke R4 Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampaikannya
kepada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuh-
an Daerah Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut
untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Per-
selisihan Perburuhan Pusat di Jakarta dengan kelengkapan yang
harus Saudara sertakan berupa :

- Memory Banding (Alasan banding) ;
- Fotocopy Putusan dan lain-lain yang berhubungan dengan perka-
ranya ;

masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) .

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



PINDASAN YTH. :

1. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta ;
2. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta ;
3. Asro. Hukum Depnaker di Jakarta ;
4. Kepala Kepaniteraan R4 Pusat di Jkt.;
5. Askandep. Tenaga Kerja Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari 18 SURABAYA
- ✓ 6. Kepala Kanwil Depnaker Pro. Jatim.
di Surabaya

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya 60234 Telp. 8284037

Surabaya, 2 Februari 1996

Nomor : Tar. 87/PAD/XIII/HK/II/1995
Lampiran : 1 (satu) Expl.
Perihal : PUTUSAN P4 DAERAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA.
Nomor : 21/205/XIII/HK/12-1995.
Tanggal : 28 Desember 1995.

K e p a d a

Yth. 1. PT. SHAFY WIRAPENKARA
d/a. Jl. Kembang Barat No. 28
SURABAYA.
2. Sdr. H.R. KODEAT SCHASTO BRILAN
d/a. Jl. Batanghari Nomor : 12
SURABAYA.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,

Nomor : 21/205/XIII/HK/12-1995.
Tanggal : 28 Desember 1995.

Untuk dipergunakan, sebagaimana mestinya.

Dengan permintaan agar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, sejak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas keseluruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan Banding ke-P4 Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampaikannya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta, dengan kelengkapan yang harus Saudara sertakan berupa :

- Memory Banding (alasan banding);
- Foto copy Putusan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkaranya;
- Masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih,-

Tindakan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Ka. Biro Hukum Depnaker di Jakarta.
4. Panitia Kepala Kepaniteraan P4 Pusat di Jakarta.
5. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim. di Surabaya.
6. Ka. Kantor Depnaker Kab./Kota di : Surabaya.
7. A r s i p .-



DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya 60234 Telp. 8284037

Surabaya, ¹⁶ Februari 1996.

Nomor : Tar. 100/PAD/XIII/PHK/ 2/1996.

K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) Eksp.

Perihal : PUTUSAN P4 DAERAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA.

Nomor : 215/167-3/XIII/PHK/12-95

Tanggal : 28 Desember 1995.

Yth. 1. PT. GOLDEN PHAROS Ltd.
Jl. Suko Manunggal 179
SURABAYA .

2. Sdr. ARIPI.
Jl. Simopomahan Baru II/19
SURABAYA .

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,

Nomor : 215/167-3/XIII-PHK-12-1995

Tanggal : 28 Desember 1995.

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan permintaan agar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, sejak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas keseluruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan Banding ke-P4 Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampaikannya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta, dengan kelengkapan yang harus Saudara sertakan berupa :

- Memory Banding (alasan banding);
- Foto copy Putusan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkaranya;
- Masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.-

Tindakan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Ka. Biro Hukum Depnaker di Jakarta.
4. Panitia Kepala Kepaniteraan P4 Pusat di Jakarta.
5. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim. di Surabaya
6. Ka. Kantor Depnaker Kab./Kodya di : _____
7. A r s i p .-



Panitera Kepala,

N. DWIDJAN SOEDJONO, SH.

160013523 .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telp. 8284037 Surabaya (60234)

SURABAYA, 31 JANUARI 1996

NOMOR : TAR.85 / P4D/XIII/PHK/01-'96

SIFAT : PENTING

LAMPIRAN : 1 (satu) Expl.

PERIHAL : Putusan P4 Daerah Jawa-
Timur di Surabaya
TANGGAL 28 Desember 1995
NOMOR : 217/149-3/XIII/
PHK/12-95

K E P A D A :

- YTH. 1. Pimpinan BENGKEL MAJU JAYA
Jl. Bunguran 7 SURABAYA
2. Sdr. MARKAN
Jl. Granting Barat 61
SURABAYA

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Timur di Surabaya :

N O M O R : 217/149-3/XIII/PHK/12-95

Tanggal : 28 - Desember - 1995

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan permintaan a -
gar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, se-
jak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan
Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas kese-
luruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan
banding ke P4 Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampaikannya
kepada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuh-
an Daerah Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14
(empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut
untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Per-
selisihan Perburuhan Pusat di Jakarta dengan kelengkapan yang
harus Saudara sertakan berupa :

- Memory Banding (Alasan banding) ;
- Fotocopy Putusan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara
ranya ;

masing-masing dalam rangkep 3 (tiga) .

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA KEPANITERAAN

H. DWIDJONO SOEDJONO, SH.
NIP.160013523

TINDASAN YTH. :

1. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta ;
2. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta ;
3. Asro. Hukum Depnaker di Jakarta ;
4. Kepala Kepaniteraan P4 Pusat di Jkt.;
5. Kepala Aanwil Depnaker Pro.Jatim.
di Surabaya
6. Kakandep. Tenaga Kerja Kodya SURABAYA
7. A r s i p .

DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Surabaya 60234 Telp. 8284037

Surabaya, 30 Januari 1996

Nomor : Tar. 83⁴ / P.D / XIII / PHK / 1 / 1995⁶.

K e p a d a

Lampiran : 1 (satu) Expl.

Perihal : PUTUSAN P4 DAERAH JAWA TIMUR
DI SURABAYA.

Nomor : 112/91-9/XIII/PHK/09-95

Tanggal : 8 September 1995.

Yth. 1. YAYASAN PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN INDONESIA
Jl. Dharmasusada Indah Barat VI/1
SURABAYA
2. Sdr. RAMBANG HARDJUNADI, RA
Jl. Brawijaya 1/60 Komplek THI AD
SURABAYA.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Salinan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,

Nomor : 112/91-9/XIII/PHK/09-1995.

Tanggal : 8 September 1995.

Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan permintaan agar Saudara segera menyampaikan pemberitahuan kepada kami, sejak kapan Salinan Putusan tersebut diterima, serta tanggapan Saudara dalam hal dapat menyetujui atau menolak isi atas keseluruhan Putusan tersebut.

Bilamana Saudara menolak dan bermaksud untuk mengajukan Banding ke-P4 Pusat di Jakarta, Saudara dapat menyampailkannya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya dalam batas waktu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Salinan Putusan tersebut untuk selanjutnya kami teruskan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat di Jakarta, dengan kelengkapan yang harus Saudara sertakan berupa :

- Memory Banding (alasan banding);
- Foto copy Putusan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkaranya;
- Masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.-

AN. Panitia Kepala,
Kepala Kepaniteraan Tata Usaha,

Tindakan kepada Yth. :

1. Bpk. Menteri Tenaga Kerja di Jakarta.
2. Bpk. Dirjen Binawas Depnaker di Jakarta.
3. Ka. Biro Hukum Depnaker di Jakarta.
4. Panitia Kepala Kepaniteraan P4 Pusat di Jakarta.
- ✓ 5. Ka. Kanwil Depnaker Prop. Jatim. di Surabaya.
6. Ka. Kantor Depnaker Kab./Kodya di : SURABAYA.
7. A r s i p .-



A. D. J. U. A. R. B. B. C.
Telp. 150012296.

